

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DEEPFAKE PORN SEBAGAI KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE MENURUT UU PORNOGRAFI

Oleh : Mahfudz Ikhsan Mahardika¹

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah manipulasi konten visual, salah satunya melalui teknologi deepfake yang dapat digunakan untuk membuat konten pornografi tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku deepfake porn sebagai bentuk kekerasan gender berbasis online dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku deepfake porn dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU Pornografi serta undang-undang lain yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini juga memberikan

rekomendasi untuk penguatan regulasi guna mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deepfake porn adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan video porno yang menggunakan teknologi *deepfake* untuk menggantikan wajah orang asli dengan wajah orang lain. Teknologi *deepfake* sendiri adalah teknik manipulasi video yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat video palsu yang terlihat sangat nyata. Dengan menggunakan teknologi ini, seseorang dapat dengan mudah mengganti wajah orang dalam video dengan wajah orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari orang tersebut. *Deepfake* porn telah menjadi masalah serius dalam industri porno dan juga dalam masyarakat umum. Banyak orang yang menjadi korban dari *deepfake* porn, di mana wajah mereka digunakan dalam video porno tanpa izin mereka. Hal ini dapat merusak reputasi dan kehidupan pribadi korban, serta dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius. Selain itu, *deepfake* porn juga dapat digunakan untuk membuat video porno palsu dari tokoh terkenal atau selebriti, yang dapat merusak reputasi mereka dan

menyebabkan kerusakan yang tidak terduga. Hal ini juga dapat memicu masalah hukum dan keamanan, karena video porno palsu tersebut dapat disebarluaskan secara luas di internet dan sulit untuk dihapus.¹

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang Menganalisis secara mendalam Undang-Undang Pornografi dan peraturan terkait lainnya, dan melakukan tinjauan literatur terkait hukum yang dapat mendukung pemahaman terhadap *deepfake* porn dan kekerasan gender berbasis online.

Pembahasan

A. Peraturan tentang *deepfake* porn dalam perundang-undangan di Indonesia

Hukum merupakan sekumpulan aturan tentang bagaimana orang harus bertindak sebagai anggota masyarakat untuk menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan pornografi baik didalam Kitab undang-undang hukum pidana maupun dalam Undang-undang yang khusus. Namun, berkaitan dengan

perbuatan *deepfake* pornografi sendiri sudah ada, tetapi dengan menggunakan unsur-unsur yang ada pada umumnya ditetapkan pada pelaku baik itu uu ite. maupun uu pornografi. Selain itu, berkenaan secara spesifik mengenai manipulas atau *deepfake* pada subjek dan objek itu sendiri menggunakan kecerdasan buatan belum ada aturan yang jelas mengatur didalam hukum nasional baik di dalam KUHP maupun Undang-Undang yang khusus. Kebijakan hukum terkait perlindungan korban dalam undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban termuat dalam pasal 1 menjelaskan mengenai korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Mengenai lembaga yang bertugas dalam perlindungan korban ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib

¹ https://mh.uma.ac.id/apa-itu-deepfake-porn/?_im-jZinZdJe=17461479502911832848
diakses pada 4 september 2024

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.²

Sedangkan pada pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi terkait ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang membuat, memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, menyiarakan, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat

6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah).” Selanjutnya kebijakan hukum positif dalam mengatur terkait

pornografi itu sendiri yang termuat dalam ketentuan pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan kedua dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 27 ayat (1) bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusaiaan.” Adapun ketentuan pidana yang bermuatan melanggar kesusaiaan termuat pada Pasal 27 ayat (1) undang-undang ite jo. Pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2024 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut yang memiliki muatan yang melanggar kesusaiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

² Yolanda Kaimuddin, Hisbul Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia, Frisky Luthfi Amelia, Arfan Ashyarofi, Luthfi Terhadap Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia, Dinamika, Volume 30 Nomor 1, Januari (2024), hlm.9682

<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/23708/17750>.

dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah).³

Meskipun telah terdapat aturan pidana mengenai pemalsuan data biometrik, namun belum adanya aturan mengenai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana *deepfake* dapat menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini dikarenakan tindak pidana *deepfake* tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai orang perorangan, namun juga melibatkan artificial intelligence yang dapat berupa website maupun aplikasi yang dijalankan oleh programmer.⁴

B. penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana deepfake porn

³ Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashyarofi, Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia, Dinamika, Volume 30 Nomor 1, Januari (2024),hlm.9682
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/23708/17750>.

⁴Chiquita Thefirstly Noerman, Aji Lukman Ibrahime, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara"

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., beliau menjelaskan bahwasannya penegakan hukum (law enforcement) merupakan sebuah proses upaya untuk berfungsi dan/atau tegaknya norma hukum secara nyata dengan dijadikannya sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum guna kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum dapat ditinjau dari 2 sudut pandang yakni Subjeknya dan Objeknya. Cara penegakan hukum menurut UU no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Menurut UU no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi termasuk kategori penegakan hukum pidana yang dimana juga termasuk dalam hukum publik, karena memang termaktub dalam pasal 23 UU pornografi yang secara eksplisit menjabarkan bahwasannya rangkaian agenda penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berlandaskan Hukum Acara Pidana, kecuali adanya ketentuan lain dalam UU ini. Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU pornografi dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (tahun) dan/atau dikenai pidana denda paling sedikit sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

2) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* porn

Hukum pidana dianggap mengalami kegagalan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh *artificial intelligence*. Hal ini dikarenakan minimnya aturan pidana terkait dengan *artificial intelligence*, meskipun bahaya dari *artificial intelligence* telah dirasakan oleh masyarakat dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan mengatakan bahwa *artificial intelligence* menimbulkan ancaman bagi umat manusia setara dengan “perang nuklir”. Sudah sepatutnya hukum hadir untuk melindungi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Tindak pidana yang timbul atas *artificial intelligence* seperti penyalahgunaan *deepfake* pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang telah ada namun terpengaruh perkembangan teknologi. Seperti tindak pidana penipuan yang telah terdapat dalam KUHP, namun dengan hadirnya teknologi *deepfake* yang menggunakan identitas orang lain menjadikannya tindak pidana baru. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan *deepfake* memiliki dampak yang lebih besar dari penipuan biasa. Penyalahgunaan *deepfake* tidak hanya

menggunakan aspek verbal dalam penipuan, namun juga aspek visual yang menggunakan identitas orang lain. Aspek visual memiliki efek yang lebih besar dikarenakan secara umum manusia lebih mengandalkan informasi secara visual dibandingkan informasi sensorik lainnya yang disebut sebagai efek dominasi visual colavita. Efek dominasi visual colavita menjelaskan bahwa masyarakat lebih cenderung mengingat pesan visual daripada pesan verbal, yang menyebabkan informasi visual palsu lebih banyak dipercaya dibandingkan dengan informasi verbal. Hadirnya tindak pidana atas penyalahgunaan *deepfake* seharusnya dapat diatasi dengan penerapan hukum. Namun dengan tidak adanya aturan di Indonesia yang mengatur mengenai *deepfake* secara eksplisit dapat menyebabkan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi tindak pidana *deepfake* maupun tindak pidana yang akan datang dari sebuah *artificial intelligence*. Kekosongan hukum ini dengan jelas menggambarkan *adagium het recht hinkt achter de faiten aan* yang menyatakan bahwa hukum diibaratkan berjalan tertatih-tatih yang

mana tertinggal dari perkembangan manusia. Padahal sejatinya hukum bersifat dinamis, yakni dapat bergerak mengikuti perkembangan manusia. Perubahan-perubahan baik dalam masyarakat maupun dalam suatu teknologi menuntut hukum agar berkembang sebagaimana mestinya.⁵

Kesimpulan

Hukum merupakan sekumpulan aturan tentang bagaimana orang harus bertindak sebagai anggota masyarakat untuk menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib. Sebagai negara hukum, indonesia telah menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan pornografi. Berdasarkan paparan di atas, maka merekomendasikan bahwa Pengembangan dan Penyesuaian Regulasi Hukum dan pembuat kebijakan perlu memperbarui dan mengembangkan undang-undang yang secara khusus menangani deepfake porn. Ini termasuk definisi yang jelas tentang pelanggaran dan

sanksi yang sesuai untuk pelanggar. Pembentukan undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi deepfake secara umum juga dapat membantu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nasir tamara, Demokrasi di Era Digital (jakarta 10230: 16 November 2021), halaman 374.

Rolly Maulana Awangga, voice cloning: membuat sendiri suara Artifisial menggunakan metode Sequence Speech Synthesis (bandung barat 40559: 3 januari 2023), halaman 39.

Fransiskus Pascaries, enggan jadi keluarga fasis, (jakarta: EA Books, 2022), hal.136

Jurnal

Andhika Nugraha Utama, P. T. (2023). Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, VII, 26179-26188

Arum, E. K. (2020). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Komnas Perempuan*, 4-7.

⁵Chiquita Thefirstly Noerman,

Aji Lukman Ibrahime, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara" Jurnal USM Law Review Vol 7No 2Tahun 2024

- Auli, R. C. (2024, januari 19). *Apa Itu Deepfake Porn dan Jerat Pidana bagi Pelakunya*. Retrieved Februari 21, 2024, from Hukum Online: <https://bullyid.org/educational-resources/kekerasan-berbasis-gender-definisi-dan-jenis-jenisnya/>
- Bullyid. (n.d.). *Kekerasan Berbasis Gender: Definisi dan Jenis-jenisnya*. Retrieved 03 15, 2024, from Bullyid: <https://bullyid.org/educational-resources/kekerasan-berbasis-gender-definisi-dan-jenis-jenisnya/>
- Chiquita Thefirstly Noerman, Aji Lukman Ibrahime, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara" Jurnal USM Law Review Vol 7No 2Tahun 2024
- Guntur, P. P. (2024, Februari). Penegakan Hukum Terhadap Deepfake Porn AI. Retrieved Mei 28,2024:<https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/4378/31515/35517>.
- Guntur Permana Putra,"Penegakan Hukum Terhadap Deepfake Porn AI", Sidoarjo Februari, 2024. Hal 6
- Heny ovyanti, P. A. (2012). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum , I*, 72-80.
- Itsna Hidayatullah, S. P. (2019). DEEPFAKE, TANTANGAN BARU UNTUK NETIZEN (DEEPFAKE, A NEW CHALLENGE FOR NETIZEN). *Promedia* , 1-24.
- Kekerasan Berbasis gender online (KGBO) dan cara mendukung korban :analisis konten film dan share. *jurnal publikasi ilmu komunikasi media dan cinema* , 6, 53-60.
- Konstitusi, A. (2022, July 11). *Deepfake Pornography: Menilik Jerat Hukum Penyalahguna Deepfake Untuk False Pornography*. Retrieved Februari 21, 2024, from Advokat Konstitusi: <https://advokatkonstitusi.com/deepfake-pornography-menilik-jerat-hukum-penyalahguna-deepfake-untuk-false-pornography/3/>
- Narasi.tv. (n.d.). *Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Kasusnya Terus Mengalami Peningkatan*. Retrieved 03 15, 2024, from Narasi: Samosir, c. p. (2023).
- Syarifah Nuzulliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online", *Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 2 (1), Juli 2021

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE serta UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE, UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi terkait ketentuan pidana.

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa itu-deepfake-porn-dan-jerat-pidana bagi-pelakunya-lt6530d3546d9c4/> diakses pada 26 maret 2024

<https://narasi.tv/read/narasi-daily/11-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-kasusnya-terus-mengalami-peningkatan> diakses pada 27 maret 2024